

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2018 tepat waktu. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kementerian Sekretariat Negara atas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan tahun keempat dari Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja atas dua sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, yaitu (1) Meningkatnya Dukungan Teknis, Administrasi dan Analisis Urusan Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara dalam Pelaksanaan Tugas Presiden dan Wakil Presiden; dan (2) Terjaminnya Pemberian Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan yang Berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu dalam laporan ini disampaikan pula capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong bagi segenap pimpinan dan staf di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Kementerian Sekretariat Negara menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, namun dengan adanya dukungan dan kerja sama dari semua pihak, komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dan kerja keras seluruh pimpinan dan staf, kendala dan tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Jakarta, Februari 2019  
Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

# DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara..	1
C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara.....	3
D. Sumber Daya Manusia .....	4
E. Aspek Strategis.....	6
F. Permasalahan Utama.....	6
G. Sistematika Penyajian Laporan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategis.....	8
1. Visi Kementerian Sekretariat Negara .....	8
2. Misi Kementerian Sekretariat Negara .....	8
3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara .....	9
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara.....	9
5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara.....	10
6. Program Kementerian Sekretariat Negara.....	11
B. Perjanjian Kinerja.....	12

<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>14</b>
A. Capaian Kinerja Sasaran .....	14
1. Formulasi Perhitungan .....	14
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	17
B. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama.....	17
C. Perbandingan Capaian IKU .....	42
D. Akuntabilitas Keuangan.....	47
E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	49
F. Pemanfaatan Informasi Kinerja .....	49
G. Kinerja Lainnya .....	52
H. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 .....	58
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Upaya ke Depan.....	60

#### **LAMPIRAN**

- I. Pernyataan Telah Diriviu
- II. Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara
- III. Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018
- IV. Pengukuran Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018

# DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan .....	9
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	9
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018.....	12
Tabel 4. Formulasi Perhitungan IKU Pada Sasaran Strategis 1 Kementerian Sekretariat Negara.....	14
Tabel 5. Formulasi Perhitungan IKU Pada Sasaran Strategis 2 Kementerian Sekretariat Negara.....	16
Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018.....	17
Tabel 7. Capaian IKU Tahun 2018 Pada Sasaran Strategis 1.....	17
Tabel 8. Keputusan Presiden Terkait Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya .....	25
Tabel 9. Keputusan Presiden Terkait Administrasi Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya .....	26
Tabel 10. Keputusan Presiden Terkait Administrasi TNI dan Polri Tahun 2018.....	26
Tabel 11. Keputusan Presiden Terkait Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan .....	28
Tabel 12. Jumlah Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Permasalahan yang Ditindaklanjuti Kepada Instansi Terkait Tahun 2018.....	30
Tabel 13. Kegiatan yang Termasuk Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	32
Tabel 14. Nilai Persepsi, Interval IKP, dan Kategori Pelayanan untuk Pelayanan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	33
Tabel 15. Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.....	33

Tabel 16.	Capaian IKU Tahun 2018 Pada Sasaran Strategis 2.....	5
Tabel 17.	Kegiatan Dukungan Layanan Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2018.....	36
Tabel 18.	Nilai Persepsi, Nilai Interval IKP, dan Kategori Pelayanan Untuk Pelayanan Kerumahtanggaan.....	37
Tabel 19.	Nilai Indeks Kelancaran Pemberian Dukungan Pelayanan Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden.....	37
Tabel 20.	Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017.....	38
Tabel 21.	Nilai Persepsi, Nilai Interval IKP, dan Kategori Pelayanan Untuk Pelayanan Keprotokolan.....	39
Tabel 22.	Nilai Indeks Kelancaran Pemberian Dukungan Pelayanan Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden.....	40
Tabel 23.	Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan Presiden Beserta Istri dan Wakil Presiden Beserta Istri Tahun 2018.....	41
Tabel 24.	Perbandingan Capaian IKU Tahun 2016 dan 2017.....	42
Tabel 25.	Perbandingan Capaian IKU sesuai target pada Renstra	45
Tabel 26.	Alokasi Anggaran Kementerian Sekretariat Negara Per Program Tahun 2018.....	47
Tabel 27.	Realisasi Anggaran IKU Tahun 2018.....	47
Tabel 28.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.....	51
Tabel 29.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2013 s.d. 2017.....	58
Tabel 30.	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017.....	59

# DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara .....	4
Gambar 2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin .....	4
Gambar 3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan .....	5
Gambar 4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan .....	5
Gambar 5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan .....	6
Gambar 6. Penghargaan Top 99 Inovasi.....	52
Gambar 7. Penghargaan Badan Publik Menuju Informatif.....	53
Gambar 8. Penghargaan Stan Terbaik.....	53
Gambar 9. Penghargaan Laporan Keuangan.....	54
Gambar 10. Penghargaan Inovasi.....	54
Gambar 11. Penghargaan atas Kontribusi Penerimaan Terbesar Wajib Pajak Bendahara Tahun 2018.....	55
Gambar 12. Apresiasi Satker Terbaik I.....	55
Gambar 13. Penghargaan Anugrah Inovasi Bidang Keuangan.....	56
Gambar 14. Juara II Lomba Klinik Pratama Sehat.....	56
Gambar 15. Peluncuran SIMPEL.....	57
Gambar 16. Pemaparan SIMPRO.....	57
Gambar 17. Ucapan Terima Kasih.....	58



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban Menteri Sekretaris Negara atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran Kementerian Sekretariat Negara selama tahun 2018. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018.

### B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

#### 1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



## **2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara**

Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

- a) dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
- b) dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c) dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
- d) dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
- e) dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri;
- f) dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
- g) pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- h) pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, penyediaan prasarana dan sarana, serta



pengembangan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

- i) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;
- j) penyelenggaraan koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- k) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

### C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara


Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Sekretariat Presiden;
3. Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretariat Militer Presiden;
5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;
11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan;
13. Inspektorat; dan
14. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara adalah seperti pada gambar berikut:



**GAMBAR 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**




## D. Sumber Daya Manusia

Kementerian Sekretariat Negara didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 1.945 orang per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin


**GAMBAR 2**  
**SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN**






## 2. Berdasarkan Jenis Pendidikan

**GAMBAR 3**  
**SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN**



## 3. Berdasarkan Golongan


**GAMBAR 4**  
**SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN GOLONGAN**





#### 4. Berdasarkan Jabatan

**GAMBAR 5**  
**SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JABATAN**



#### E. Aspek Strategis

Selain melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Sekretariat Negara juga melakukan kegiatan yang bersifat strategis, seperti:

1. memberikan dukungan administratif, teknis, dan analisis dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
2. memberikan dukungan administratif dan teknis dalam penerimaan para Kepala Negara/Pemerintahan/Pimpinan Organisasi Internasional pada penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting Tahun 2018 dan KTT Our Ocean Conference 2018;
3. memberikan dukungan kesekretariatan pada Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden;
4. mengoordinasikan secara administratif anggaran lembaga lain, yaitu Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Badan Layanan Umum (Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno).

#### F. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja selama ini antara lain sebagai berikut:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



2. sistem informasi yang telah dibangun belum sepenuhnya terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan; dan
3. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi.

### G. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, berisikan informasi tentang capaian sasaran strategis yang diperoleh dari realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. **Bab I Pendahuluan**, memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, memuat pengukuran capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja sasaran dan IKU, perbandingan kinerja dan anggaran sesuai PK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018, perbandingan kinerja sesuai Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019, efisiensi sumber daya, pemanfaatan informasi kinerja; dan
5. **Bab IV Penutup**, berisi kesimpulan umum dan upaya perbaikan kinerja di masa datang untuk meningkatkan kinerja.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, IKU, program, dan target tahunan.

#### 1. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut:

**Kementerian Sekretariat Negara yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**

Visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan dengan mempertimbangkan kedudukan Presiden sebagai *the single chief of executive* (Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan). Visi tersebut diarahkan untuk membawa Kementerian Sekretariat Negara menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta dengan kualitas pelaksanaannya yang prima, berintegritas, efektif, dan efisien.

#### 2. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara, ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- c. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;



- d. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara.

**3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan dan indikator kinerja tujuan Kementerian Sekretariat Negara yaitu sebagai berikut:

**TABEL 1  
TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden
	2. Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

**4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara**

Kementerian Sekretariat Negara menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang terdiri atas 11 (sebelas) IKU, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

**TABEL 2  
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	
	2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9. Indeks kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden
		10. Indeks kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden
11. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman		

## 5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

1. meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, yang mencakup peningkatan:
  - a. kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan;
  - d. kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;



- e. kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri;
2. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat negara tertentu;
3. meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, mencakup peningkatan:
  - a. kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan;
  - b. hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
  - c. kualitas penanganan pengaduan masyarakat; dan
4. meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur.

Arah kebijakan tersebut disinkronisasikan dengan strategi penguatan lembaga kepresidenan yang telah ditetapkan Presiden yaitu:

1. penguatan efektivitas komunikasi dan dialog langsung untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa Presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka;
2. penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan *input*;
3. penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi;
4. komunikasi Presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan Eselon I, pimpinan lembaga negara, dan para relawan untuk melakukan konfirmasi masalah atau isu yang sangat krusial menggunakan teknologi informasi;
5. pembentukan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air;
6. penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
7. penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
8. penguatan akurasi informasi strategis bagi Presiden didukung dengan teknologi; dan
9. pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan Presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **6. Program Kementerian Sekretariat Negara**

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2018 terdiri atas 2 program, yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara; dan



- b. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018 ditetapkan mengacu pada indikator kinerja utama Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebagai berikut:

**TABEL 3**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	36.018.926.000
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%		
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%		
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%		



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%		
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%		
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%		
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00		
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9. Indeks kelancaran dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,59	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	505.271.723.000
	10. Indeks kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,59		
	11. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	3.711.000.000



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Sasaran

#### 1. Formulasi Perhitungan

##### Sasaran Strategis 1

**Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden**

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

**TABEL 4**  
**FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1**  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada Wakil Presiden}} \times 100\%$
2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan pada Presiden}} \times 100\%$
3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	$\frac{\text{Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada Presiden}} \times 100\%$
4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden	$\frac{\text{Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Presiden}}{\text{Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$



Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
<p>5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden</p>	<p><math>\frac{A+B+C}{3}</math></p> <p>Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden</p> <p><math>A = \frac{\text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%</math></p> <p><math>B = \frac{\text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden} + \text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disampaikan kepada Presiden} + \text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%</math></p> <p><math>C = \frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%</math></p>
<p>6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%</math></p>
<p>7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti}} \times 100\%</math></p>



Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	Dilakukan melalui survei untuk mengukur efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dengan responden 1. mitra kerja sama pembangunan (untuk kerja sama teknik luar negeri) 2. Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri (untuk perjalanan dinas luar negeri)

**Sasaran Strategis 2**

**Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden**

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

**TABEL 5  
FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 2  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden
2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden
3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan VVIP yang aman}}{\text{Jumlah Kegiatan VVIP yang dilaksanakan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:                      Kegiatan VVIP yang aman adalah kegiatan VVIP yang bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik</p>



## 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara adalah pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 6**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	100%
Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%

### B. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

#### Sasaran Strategis 1

#### **Meningkatnya Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Urusan Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara dalam Pelaksanaan Tugas Presiden dan Wakil Presiden**

IKU yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis 1 capaiannya adalah sebagai berikut:

**TABEL 7**  
**CAPAIAN IKU TAHUN 2018 PADA SASARAN STRATEGIS 1**

No.	IKU	Kinerja Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
2	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%



No.	IKU	Kinerja Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
4	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
5	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
6	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
7	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%	47,31%	100%
8	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,23	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 1 adalah 100%.

Analisis masing-masing capaian IKU adalah sebagai berikut.

### **1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden**

#### **a) Capaian Kinerja Output**

Pada tahun 2018, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari sebanyak 365 isu kebijakan yang harus dianalisis, seluruhnya telah selesai dianalisis, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) laporan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman sebanyak 75 hasil analisis;
- 2) laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sebanyak 114 hasil analisis; dan
- 3) laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan sebanyak 176 hasil analisis.



**b) Capaian Kinerja Outcome**

Pada tahun 2018, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 365 hasil analisis seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan.

**c) Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) kebijakan yang analisisnya disampaikan kepada Wakil Presiden merupakan program prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

**d) Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Dalam melaksanakan analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) keterbatasan waktu dalam melakukan analisis kebijakan, mengakibatkan hasil analisis kurang komprehensif;
- 2) belum optimalnya penyediaan data dalam mendukung kebijakan Wakil Presiden; dan
- 3) belum tersedia *database* kebijakan secara digital.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- 1) mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait setelah mendapat permintaan untuk melakukan analisis;
- 2) menyiapkan *contingency plan*;
- 3) menetapkan skala prioritas; dan
- 4) melakukan pembangunan *database* kebijakan.

**2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden**

**a) Capaian Kinerja Output**

Dalam tahun 2018, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu berupa hasil analisis atas 582 perkara terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, dengan rincian sebagai berikut:



- 1) analisis dan pendapat hukum atas 102 perkara terkait permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi;
- 2) analisis dan pendapat hukum atas 6 perkara terkait permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung;
- 3) analisis dan pendapat hukum terkait Sengketa Arbitrase Internasional atas Laporan Putusan *London Court of International Arbitration* dalam Perkara antara *Avanti Communications Limited* melawan Kementerian Pertahanan;
- 4) analisis dan pendapat hukum atas 40 perkara terkait gugatan perdata;
- 5) analisis dan pendapat hukum atas 14 perkara terkait Gugatan Tata Usaha Negara;
- 6) analisis dan pendapat hukum terkait permohonan Ekstradisi atas nama Sdr. Vinay Mittal (Warga Negara India);
- 7) analisis atas 38 Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi untuk sebanyak 67 orang;
- 8) analisis atas 37 Keputusan Presiden terkait grasi untuk sebanyak 83 orang;
- 9) analisis atas Keputusan Presiden terkait remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara untuk sebanyak 115 orang atas nama Budiman Suriyo Syukur bin Abdul Mukti;
- 10) pendapat hukum terkait remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara untuk sebanyak 57 orang;
- 11) analisis atas 16 Rancangan Keputusan Presiden terkait permohonan memperoleh Kewarganegaraan RI untuk sebanyak 98 orang;
- 12) analisis atas 14 Keputusan Presiden terkait Kewarganegaraan RI untuk sebanyak 91 orang;
- 13) analisis atas 7 Rancangan Keputusan Presiden terkait permohonan Kehilangan Kewarganegaraan RI untuk sebanyak 38 orang;
- 14) analisis atas 5 Keputusan Presiden terkait permohonan Kehilangan Kewarganegaraan RI untuk sebanyak 33 orang; dan
- 15) analisis dan pendapat hukum atas 35 permohonan pewarganegaraan untuk sebanyak 37 orang.

### **b) Capaian Kinerja Outcome**

Dalam tahun 2018, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu berupa tindaklanjut hasil analisis dan pendapat hukum atas 582 perkara terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang telah disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.



### **c) Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) tersedianya data dukung yang terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi, dan naturalisasi;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

### **d) Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Dalam melaksanakan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) adanya Kementerian/Lembaga yang tidak memberikan tanggapan atau melaporkan kembali kepada Kementerian Sekretariat Negara mengenai tindak lanjut permohonan perlindungan hukum;
- 2) terdapat beberapa permohonan perlindungan hukum dan permohonan pelaksanaan putusan PTUN yang tidak melengkapi data atau putusannya;
- 3) belum adanya peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur dan penyelesaian terkait amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon, misalnya batas waktu proses penyelesaian permohonan dan bentuk keputusan atas permohonan; dan
- 4) terdapat beberapa pemohon pewarganegaraan yang mengajukan perubahan kembali data yang tercantum dalam Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- 1) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait mengenai permohonan perlindungan hukum dan permohonan pelaksanaan putusan PTUN;
- 2) mengusulkan adanya penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
- 3) melaksanakan klarifikasi dengan instansi pengusul terkait data permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.



### 3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

#### a) Capaian Kinerja Output

Dalam tahun 2018, capaian kinerja *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu berupa hasil analisis atas 473 rancangan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) hasil analisis atas 59 Rancangan Undang-Undang;
- 2) hasil analisis atas 143 Rancangan Peraturan Pemerintah;
- 3) hasil analisis atas 240 Rancangan Peraturan Presiden;
- 4) hasil analisis atas 22 Rancangan Keputusan Presiden; dan
- 5) hasil analisis atas 9 Rancangan Instruksi Presiden.

#### b) Capaian Kinerja Outcome

Dalam tahun 2018, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu berupa tindaklanjut hasil analisis atas 473 rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

#### c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) tersedianya data dukung dalam penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

#### d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Dalam melaksanakan analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden untuk disahkan/ditetapkan seringkali terdapat beberapa permasalahan baik dari segi substansi, administrasi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai akibat tidak optimalnya pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi;
- 2) tidak adanya batas waktu penyampaian kembali permohonan persetujuan paraf atas rancangan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebelum diajukan pengesahan/penetapannya kepada Presiden, sehingga menghambat proses pengajuan pengesahan/penetapan kepada Presiden; dan
- 3) rapat pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi sering kali dihadiri wakil Kementerian/Lembaga yang berganti-ganti, sehingga pembahasan dan pengambilan keputusan menjadi lambat.



Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) meningkatkan koordinasi dan keikutsertaan dalam rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk pembahasan dalam forum harmonisasi;
- 2) meningkatkan koordinasi dengan Pemrakarsa dan Kementerian/Lembaga terkait guna percepatan penyelesaian permohonan paraf atas rancangan peraturan perundang-undangan sebelum diajukan kepada Presiden dan merekomendasikan perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan lain dari Pimpinan terkait batas waktu penyelesaian paraf;
- 3) mendorong komitmen Kementerian/Lembaga pemrakarsa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan arahan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahunan; dan
- 4) mendorong Kementerian/Lembaga pemrakarsa untuk memberikan data pendukung yang telah ditinjau secara filosofis, yuridis, sosiologis, atau politis guna mendukung proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

#### **4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden**

##### **a) Capaian Kinerja Output**

Pada tahun 2018, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 1.126 penyampaian permohonan dan/atau aspirasi terkait dengan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, seluruhnya telah dianalisis dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 471 penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural kepada Presiden;
- 2) 631 penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepada Presiden; dan
- 3) 24 penyampaian saran dan pertimbangan terkait layanan kehumasan kepada Presiden.

Penyelenggaraan hubungan tersebut di atas didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2018, antara lain:

- 1) Forum Penghubung Lembaga Negara dengan tema “Sinergitas Antar Penghubung Lembaga Negara untuk Harmonisasi Hubungan Ketatanegaraan Lembaga Negara”;
- 2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Nota Keuangan;



- 3) Diskusi Tematik mengenai “Terorisme”;
- 4) Rapat Koordinasi Rencana Penyusunan MoU terkait Akses Data Perkumpulan Yayasan dan Badan Usaha;
- 5) Forum Komunikasi dan Kemitraan Penyelenggaraan Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dengan Presiden RI;
- 6) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* Kehumasan antara lain dengan tema “*Sharing Session* Aparatur Sipil Negara dan Media Sosial”, “Pemantauan Aksi dan Isu Unjuk Rasa di Lingkungan Lembaga Kepresidenan”, “Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Kehumasan melalui Sinergi dan Inovasi Kehumasan”, dan “Peran Sistem Monitoring Media Massa dalam Mendukung Kinerja Humas Pemerintah”;
- 7) Penyelenggaraan Koordinasi Diseminasi Informasi dengan mengundang *Influencer* Media Sosial, antara lain untuk ikut mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018, kegiatan Setneg Mantul, dan Pengenalan Profil Kementerian Sekretariat Negara di Istana Kepresidenan Cipanas dan Istana Kepresidenan Yogyakarta;
- 8) Penyelenggaraan kegiatan Penganugerahan Kontributor Berita Teraktif;
- 9) Partisipasi Kegiatan Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (memperoleh penghargaan Stan Pameran Terbaik);
- 10) Penerbitan majalah Inovasi Kementerian Sekretariat Negara; dan
- 11) Kegiatan peliputan dan diseminasi informasi melalui media sosial, *website* Kemensetneg dan media publikasi kehumasan lainnya terkait kebijakan dan kegiatan Presiden.

### **b) Capaian Kinerja Outcome**

Pada tahun 2018, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 1.126 saran dan pertimbangan dari Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Presiden. Saran dan pertimbangan tersebut merupakan hasil analisis atau telaahan terhadap semua penyampaian permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan layanan kehumasan kepada Presiden.

### **c) Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai;
- 2) koordinasi yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai pemohon dan substansi permohonan kepada Presiden; dan
- 3) inovasi yang terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara.



**d) Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Dalam melaksanakan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. luas dan kompleksnya jaringan koordinasi atau komunikasi yang harus dibangun dalam rangka penyelenggaraan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah, untuk menjaga hubungan ketatanegaraan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara; dan
2. tingginya harapan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka untuk mendapat penyelesaian permasalahannya secara langsung pada saat itu juga.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. meningkatkan jalinan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah serta lembaga lainnya di lingkungan lembaga kepresidenan; dan
2. menghadirkan unsur-unsur dari kementerian atau instansi terkait untuk langsung menjelaskan permasalahan yang disampaikan pengunjuk rasa.

**5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden**

**a) Capaian Kinerja Output**

Pada tahun 2018, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 420 rancangan Keputusan Presiden, seluruhnya telah diselesaikan sebagai berikut:

- 1) sebanyak 235 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara;
- 2) sebanyak 70 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan; dan
- 3) sebanyak 115 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri.

Adapun rincian masing-masing Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Sebanyak 235 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, seperti terdapat pada tabel berikut:

**TABEL 8**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT**  
**ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA**

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya	63	169



No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
2	Pengaktifan kembali	1	1
3	Perpanjangan pejabat negara dan pejabat lainnya	2	16
4	Pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya	80	303
5	Pemberhentian dengan tidak hormat	3	4
6	Pemberhentian sementara	3	4
7	Pemberhentian dan pengangkatan	52	193 (105 pemberhentian dan 88 pengangkatan)
8	Pemberhentian dan pensiun	4	4
9	Pensiun	27	102
	Total	235	795

- 2) Sebanyak 70 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan, seperti terdapat pada tabel berikut:

**TABEL 9**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT**  
**ADMINISTRASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN PEJABAT LAINNYA**

Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	70	734 (pengangkatan) 184 (pemberhentian)

- 3) Sebanyak 115 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri, seperti terdapat pada tabel berikut:

**TABEL 10**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT**  
**ADMINISTRASI TNI DAN POLRI TAHUN 2018**

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keppres	Jumlah Orang
1	Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan	3	6



No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keppres	Jumlah Orang
2	Penetapan Pensiun Mantan Panglima	1	1
3	Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati TNI/Polri	28	444
4	Kenaikan Pangkat ke Kolonel dan Kombes Pol	4	1.219
5	Kenaikan Pangkat Luar Biasa/Anumerta	5	6
6	Pemberian Pangkat Tituler	1	1
7	Pengangkatan Perwira Pertama	15	6.530
8	Pemberhentian dengan Hormat Pamen/Pati	41	507
9	Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal dan Tewas	13	24
10	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	4	5
Total		115	8.743

**b) Capaian Kinerja Outcome**

Pada tahun 2018, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 420 Keputusan Presiden terkait dengan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden serta menjadi dasar legalitas bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri.

**c) Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) adanya komitmen pimpinan untuk mencapai target kinerja;
- 2) tersedianya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang lengkap dan mutakhir;
- 3) tersedianya *database* pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang mutakhir;
- 4) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 5) selalu melakukan antisipasi atas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 6) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan;
- 7) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait; dan
- 8) komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan arah kebijakan peningkatan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan administrasi personel TNI dan Polri.



**d) Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Dalam melaksanakan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. kurang lengkapnya persyaratan pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang diusulkan oleh instansi terkait mengakibatkan beberapa rancangan Keputusan Presiden terkait usulan tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara belum diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara;
2. masih adanya tugas dan fungsi yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena tugas dan fungsi tersebut masih dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet, yaitu proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
3. masih belum terdapat sistem informasi yang terintegrasi dengan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, Mabes Angkatan Udara, dan Mabes Polri; dan
4. masih terdapat kesalahan pada usulan yang dikirimkan oleh Mabes TNI dan Mabes Polri terkait layanan administrasi TNI dan Polri serta pengumpulan data dan informasi yang masih manual.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. melakukan koordinasi lebih intensif dengan pejabat pada instansi terkait; dan
2. memaksimalkan penggunaan dan pengadaan data secara manual dengan mengajukan permohonan data ke Mabes TNI, Mabes Polri, dan Mabes Angkatan, serta melakukan permohonan pengadaan sistem informasi yang bisa terintegrasi dengan Mabes TNI, Mabes Polri, dan Mabes Angkatan.

**6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden**

**a) Capaian Kinerja Output**

Pada tahun 2018, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100% yaitu dari 133 rancangan Keputusan Presiden, seluruhnya telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut.

**TABEL 11  
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN**

No.	Naskah Keputusan Presiden Tentang	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Penerima
1	Penganugerahan Gelar Pahlawan	1	6 Orang
2	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	36	20.935 Orang



No.	Naskah Keputusan Presiden Tentang	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Penerima
3	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	95	208.942 orang
4	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Samkarya Nugraha	1	2 institusi
Total		133	229.885 orang dan 2 institusi

**b) Capaian Kinerja Outcome**

Pada tahun 2018, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 133 Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

**c) Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Pemerintah Daerah;
- 2) terjalinnya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta satuan organisasi/unit kerja terkait lainnya; dan
- 3) terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto “Tepat, Cepat dan Cermat”.

**d) Kendala/Permasalahan dan Solusi**

Dalam melaksanakan dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. masih belum digunakan secara maksimal sistem informasi terkait gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
2. tidak patuhnya instansi pengusul tanda kehormatan terhadap surat edaran tentang mekanisme/prosedur pengusulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang seharusnya 3 (tiga) bulan sebelum hari H penyematan, namun surat usulan dikirim 1 (satu) bulan sebelum hari H sehingga jadwal peninjauan lapangan dipadatkan dan proses selanjutnya dilaksanakan secara paralel; dan



3. terdapat instansi yang tidak mengirimkan data estimasi kebutuhan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diminta setiap tahunnya.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. mengoptimalkan penerapan SIM terkait gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
2. mensosialisasikan dan menghimbau kepada pelaksana di instansi pengusul untuk mematuhi surat edaran tentang mekanisme/prosedur pengusulan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; dan
3. melakukan koordinasi dengan instansi pengusul yang tidak mengirimkan estimasi agar tahun berikutnya mengirimkan estimasi.

## 7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

### a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2018 capaian *output* indikator kinerja ini adalah 47,31% yaitu dari 2.579 surat pengaduan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, seluruhnya telah dianalisis.

### b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2018, indikator kinerja ini memiliki target sebesar 45% dan realisasi sebesar 47,31%, dengan capaian 100%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan 1.220 pengaduan yang telah diselesaikan oleh instansi terkait dibandingkan dengan 2.579 surat pengaduan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti Kementerian Sekretariat Negara kepada instansi terkait.

Adapun surat pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kepada instansi terkait menurut jenis permasalahannya adalah sebagai berikut:

**TABEL 12**  
**JUMLAH SURAT PENGADUAN MASYARAKAT**  
**BERDASARKAN JENIS PERMASALAHAN**  
**YANG DITINDAKLANJUTI KEPADA INSTANSI TERKAIT**  
**TAHUN 2018**

No.	Jenis Permasalahan	Jumlah Surat
1	Penyalahgunaan Wewenang	18
2	Pelayanan Masyarakat	192
3	Korupsi/Pungutan Liar	74
4	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	187
5	Pertanahan dan Perumahan	457



No.	Jenis Permasalahan	Jumlah Surat
6	Hukum/Peradilan/HAM	157
7	Kewaspadaan Nasional	3
8	Tatalaksana/Birokrasi	4
9	Lingkungan Hidup	35
10	Umum	93
Jumlah		1.220

Penanganan terhadap pengaduan masyarakat tersebut didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
- 2) koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi pusat dan daerah;
- 3) gelar penanganan pengaduan masyarakat mengenai masalah permohonan pengembalian lahan milik warga di Kabupaten Muaro Jambi, permohonan penerbitan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah di Desa Tegalrejo, keterlambatan kenaikan pangkat 30 guru di Kabupaten Sikka, dan permohonan Serikat Tani AMPERA Kabupaten Banyumas untuk mengelola lahan HGU PT. Rumpun Sari Antan;
- 4) penyusunan buletin penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 12 edisi Buletin Penanganan Pengaduan Masyarakat dan telah disampaikan setiap bulannya kepada Pimpinan Komisi II DPR RI, satker/unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta masyarakat luas dan diunggah pada laman [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id); dan
- 5) forum koordinasi pembahasan integrasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat dengan LAPOR!.

### c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai;
- 2) koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka mendorong penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) dukungan anggaran dalam meningkatkan volume koordinasi dengan instansi di pusat dan daerah; dan
- 4) penguatan teknis penanganan pengaduan masyarakat dengan mitra kerja Kementerian Sekretariat Negara di tingkat pusat/daerah, antara lain dengan penunjukan *focal point* pengelola pengaduan masyarakat.



**d) Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Dalam melaksanakan analisis pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti ditemukan permasalahan antara lain:

1. sebagian besar pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara tidak didukung dengan data yang lengkap sehingga belum dapat ditindaklanjuti; dan
2. penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara sangat tergantung pada langkah penyelesaian yang ditempuh instansi terkait.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. memberikan informasi kepada masyarakat melalui Buletin Pengaduan Masyarakat, dan Panduan Informasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (PRIMA-DUMAS) tentang tata cara penyampaian pengaduan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang dapat diakses antara lain melalui *website* Kementerian Sekretariat Negara; dan
2. mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat.

**8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara**

**a) Capaian Kinerja Output**

Pada tahun 2018, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari target 6 kegiatan yang termasuk efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri, seluruhnya telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut.

**TABEL 13**  
**KEGIATAN YANG TERMASUK EFEKTIVITAS**  
**KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN**  
**KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

No.	Variabel	Kegiatan
1	Efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kerja sama teknik</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi/Ceramah/Seminar/Sarasehan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Tahun 2018</li> <li>3. Penyelesaian dokumen kerja sama teknik</li> </ol>



No.	Variabel	Kegiatan
		4. Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik yang meliputi keimigrasian, perpajakan, kepabeanan dan kendaraan 5. Pelaksanaan Program Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia
2	Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	Penanganan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
Jumlah		6 Kegiatan

**b) Capaian Kinerja Outcome**

Untuk mengukur indeks koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan kerja sama teknik luar negeri dengan responden sebanyak 250 orang. Nilai persepsi, nilai interval IKP, dan kategori pelayanan survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 14**  
**NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKP, DAN KATEGORI PELAYANAN**  
**UNTUK PELAYANAN KOORDINASI**  
**KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN**  
**KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,75	Sangat Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	Tidak Baik
3	2,51 – 3,25	Baik
4	3,26 – 4,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 15**  
**NILAI INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI**  
**KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN**  
**KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**  
**YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH**  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

No.	Variabel	Nilai
1	Efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,29



No.	Variabel	Nilai
2	Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	3,18
	Jumlah	6,47
	Rata-rata	3,23

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara adalah sebesar 3,23, dari target 3,00, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan tingkat kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri memperoleh kategori baik.

**c) Faktor Pendukung Keberhasilan**

- 1) tersedianya SOP dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan kerja sama teknik, pemberian fasilitas kerja sama teknik, dan perjalanan dinas luar negeri;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait;
- 4) adanya forum komunikasi pelayanan publik melalui sosialisasi kerja sama teknik dan perjalanan dinas luar negeri dengan Kementerian/Lembaga dan mitra pembangunan;
- 5) telah dimanfaatkannya aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) Versi 2 dengan fitur baru yaitu Tanda Tangan Elektronik dan Versi *Mobile* (Android/IoS) sejak bulan Maret 2018; dan
- 6) Sistem Informasi Proyek Kerja Sama Pembangunan (SIMPRO) Kerja Sama Teknik Luar Negeri sebagai inovasi dalam pengumpulan *Big Data* proyek mitra kerja sama teknik, yang tidak menggunakan anggaran kementerian Sekretariat Negara namun didanai oleh Departemen Pembangunan Internasional (DFID) Pemerintah Australia melalui skema Alumni Grant Scheme (AGS).

**d) Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Dalam melaksanakan koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) terbatasnya anggaran dalam menyelenggarakan rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus, lokakarya, sarasehan dan sosialisasi terkait dengan kerja sama teknik; dan
- 2) jumlah pengajuan surat Perjalanan Dinas Luar Negeri yang sangat tinggi per tahunnya (hampir 30.000 pengajuan), staf kesulitan meneliti/memverifikasi surat yang terdiri dari beberapa orang (rombongan).

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:



- 1) perlu membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pihak internal Kemensetneg terkait anggaran, sehingga program dapat berjalan dengan efektif dan tercapai keluaran yang ditetapkan; dan
- 2) Pembangunan SIMPEL Next dengan memanfaatkan *Artificial Intelligence (AI)* yang akan memangkas kerja dari sekian banyak verifikator sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan SIMPEL, sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara saat peluncuran SIMPEL *Mobile* di Gedung Krida Bakti 24 April 2018. Pembangunan sistemnya dimulai Oktober 2018 dan diperkirakan bisa diterapkan bulan April 2019. SIMPEL Next merupakan pengembangan dari Aplikasi SIMPEL dan SIMPEL Versi 2.

**Sasaran Strategis 2**

**Terjaminnya Pemberian Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan yang Berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden**

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 2 diukur dengan IKU yang pada tahun 2018 capaiannya adalah sebagai berikut:

**TABEL 16  
CAPAIAN IKU TAHUN 2018 PADA SASARAN STRATEGIS 2**

No.	IKU	Kinerja Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	5,10	100%
2	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	5,12	100%
3	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 2 adalah 100%.

Analisis masing-masing capaian IKU sebagai berikut.

**1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden**

**a) Capaian Kinerja Output**

Capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari target 4.180 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan



kerumahtangaan, seluruhnya dapat dilaksanakan. Pelayanan kerumahtangaan tersebut terdiri atas pelayanan jamuan, tata graha, dekorasi, kesenian, dan perawatan/peningkatan sarana dan prasarana, dengan rincian sebagai berikut.

**TABEL 17**  
**KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2018**

No	Jenis Layanan	Jumlah Kegiatan
1	Jamuan	3.096
2	Tata Graha	72
3	Dekorasi	687
4	Kesenian	24
5	Perawatan/peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP	301
	Total	4.180

**b) Capaian Kinerja Outcome**

Untuk mengukur Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan kerumahtangaan dengan responden perangkat melekat sebanyak 290 orang.

Responden perangkat melekat meliputi:

1. Kepala Sekretariat Presiden;
2. Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
3. Deputi di lingkungan Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretaris Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
5. Ajudan Presiden dan Wakil Presiden;
6. Kepala Istana-istana Kepresidenan di daerah;
7. pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden; dan
8. pejabat dan/atau pegawai Biro Protokol, Sekretariat Wakil Presiden.

Survei tersebut menggunakan nilai persepsi, indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP), nilai interval konversi IKP, mutu layanan, dan kategori pelayanan sebagaimana pada tabel berikut:



**TABEL 18**  
**NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL IKP,**  
**DAN KATEGORI PELAYANAN**  
**UNTUK PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	Baik
6	5,16 – 6,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 19**  
**NILAI INDEKS KELANCARAN PEMBERIAN DUKUNGAN PELAYANAN**  
**KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Layanan	Nilai
Kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	5,10 (Baik)

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 5,10 dari target 4,59, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori baik.

Pelayanan kerumahtanggaan tersebut terdiri atas pelayanan jamuan, tata graha, dekorasi, kesenian, dan perawatan/peningkatan sarana dan prasarana.

**c) Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

- 1) tersedianya dukungan data dan anggaran yang memadai;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja
- 3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- 4) kreasi dan inovasi dalam memberikan pelayanan;
- 5) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan;
- 6) koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait; dan
- 7) penggunaan kartu kredit pemerintah dan pembayaran non tunai (*cashless*).



**d) Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) sering terjadi acara yang tidak direncanakan sebelumnya dan pembatalan secara mendadak; dan
- 2) tidak didukungnya anggaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dan memerlukan biaya besar.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) melakukan antisipasi terhadap kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dengan cara menyiapkan terlebih dahulu peralatan dan perlengkapan yang biasa digunakan; dan
- 2) melakukan revisi anggaran.

**2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden**

**a) Capaian Kinerja Output**

Capaian *output* indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, yaitu dari 1.608 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan keprotokolan, seluruhnya dapat dilayani, dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 20  
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2018**

No.	Kegiatan Acara	Jumlah Kegiatan
1	Penyiapan acara harian/resmi penting lainnya Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden	1.028
2	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke daerah	248
3	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri	23
4	Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden	167
5	Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden	142
	Jumlah Kegiatan	1.608



**b) Capaian Kinerja Outcome**

Untuk mengukur indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan keprotokolan dengan responden perangkat melekat sebanyak 290 orang.

Responden perangkat melekat meliputi:

1. Kepala Sekretariat Presiden;
2. Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
3. Staf Khusus Wakil Presiden;
4. Deputi di lingkungan Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden;
5. Sekretaris Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
6. Ajudan Presiden dan Wakil Presiden;
7. Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
8. Pasukan Pengamanan Presiden Grup A dan B;
9. Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden;
10. Pejabat dan/atau pegawai Biro Protokol, Sekretariat Wakil Presiden;
11. Pengemudi Rangkaian;
12. pejabat dan/atau pegawai Subbagian Ketertiban dan Keamanan Dalam, Sekretariat Wakil Presiden;
13. pejabat dan/atau pegawai Bidang Peliputan dan Dokumentasi, Sekretariat Wakil Presiden; dan
14. Tim Notulis Wakil Presiden.

Nilai persepsi, nilai interval konversi IKP, dan kategori pelayanan untuk survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 21**  
**NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL IKP,**  
**DAN KATEGORI PELAYANAN**  
**UNTUK PELAYANAN KEPROTOKOLAN**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	Baik
6	5,16 – 6,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.



**TABEL 22**  
**NILAI INDEKS KELANCARAN PEMBERIAN DUKUNGAN PELAYANAN**  
**KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Layanan	Nilai
Kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	5,12 (Baik)

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 5,12 dari target 4,59, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori Baik.

Pelayanan keprotokolan tersebut terdiri atas:

1. penyiapan acara harian/resmi penting lainnya Presiden/ Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden;
2. penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke daerah;
3. penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri;
4. penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden; dan
5. penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden.

**c) Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

- 1) tersedianya dukungan anggaran yang memadai;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- 4) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan;
- 5) koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait; dan
- 6) penggunaan kartu kredit pemerintah dan pembayaran non tunai (*cashless*).

**d) Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) sering terjadi acara yang tidak direncanakan sebelumnya dan pembatalan secara mendadak;
- 2) tidak didukungnya anggaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dan memerlukan biaya besar.



Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) melakukan penyusunan acara serta penyiapan kebutuhan dan pendukung acara secara cepat;
- 2) mempersiapkan *contingency plan*;
- 3) mempersiapkan tenaga protokol yang *stand by* setiap saat; dan
- 4) melakukan revisi anggaran.

### 3. Persentase pelaksanaan Kegiatan VVIP yang aman

#### a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2018, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 713 kegiatan pengamanan Presiden beserta Istri, Wakil Presiden beserta Istri, dan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing, seluruhnya telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut.

**TABEL 23**  
**REKAPITULASI KEGIATAN PENGAMANAN**  
**PRESIDEN BESERTA ISTRI DAN**  
**WAKIL PRESIDEN BESERTA ISTRI TAHUN 2018**

Kegiatan Pengamanan	Jumlah
<b>Pengamanan Presiden beserta Istri</b>	<b>364 Kegiatan</b>
a. Jakarta	233 Kegiatan
b. Daerah	126 Kegiatan
c. Luar Negeri	5 Kegiatan
<b>Pengamanan Wakil Presiden beserta Istri</b>	<b>329 Kegiatan</b>
a. Jakarta	250 Kegiatan
b. Daerah	71 Kegiatan
c. Luar Negeri	8 Kegiatan
<b>Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan Negara Asing</b>	<b>20 kegiatan</b>

#### b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2018 capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 713 kegiatan pengamanan VVIP termasuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu baik di Jakarta, daerah maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing seluruhnya aman, yaitu bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik.

#### c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:



- 1) mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing;
- 2) mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP;
- 3) terjalannya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara asing secara optimal; dan
- 4) terlaksananya penerapan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan fisik dan non fisik VVIP.

**d) Permasalahan/Kendala dan Solusi**

Dalam melaksanakan pengamanan kegiatan VVIP ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) informasi kegiatan VVIP yang sangat dinamis;
- 2) terbatasnya sarana transportasi VVIP; dan
- 3) masih terdapat aparat pengamanan yang kurang memahami prosedur pelaksanaan pengamanan VVIP.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) melakukan koordinasi ketat dengan unsur protokol, dan unsur terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP, sehingga arus informasi tentang kegiatan VVIP yang relatif cepat diterima dan mendapat kepastian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memberikan data informasi baik situasi wilayah maupun rencana kegiatan;
- 2) menyiapkan sarana transportasi yang akan digunakan VVIP dengan cepat sesuai dengan kebutuhan; dan
- 3) melaksanakan rapat koordinasi kesiapan pengamanan di wilayah, sehingga seluruh personel pengamanan memahami betul terhadap prosedur pelaksanaan pengamanan VVIP.

**C. Perbandingan Capaian IKU**

**1. Perbandingan dengan Tahun 2017**



**TABEL 24**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2017 DAN 2018**

IKU	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018

IKU	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	40%	40,16%	100%	45%	47,31%	100%
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,09	100%	3,00	3,23	100%
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	5,02	100%	4,59	5,10	100%
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan	4,44	5,03	100%	4,59	5,12	100%



IKU	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
kepada Presiden dan Wakil Presiden						
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 2. Perbandingan sesuai target pada Renstra

**TABEL 25**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN IKU SESUAI TARGET PADA RENSTRA**

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100	100%	100%		100%	100%	100
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100



## Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	42,60%	100	40%	40,16%	100	45%	47,31%	100
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	2,75	2,81	100	3,00	3,09	100	3,2	3,2	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,93	100	4,44	5,02	100	4,59	5,10	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,97	100	4,44	5,03	100	4,59	5,12	100
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100



#### D. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2018, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan 2 Program dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 26**  
**ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**  
**PER PROGRAM TAHUN 2018**

No.	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara	1.145.564.071.000	1.092.362.644.278	95,36
2	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	508.935.292.000	486.863.829.385	95,66
	Total	1.654.499.363.000	1.579.226.473.663	95,45

Pada tahun 2018, Kementerian Sekretariat Negara memiliki total anggaran sebesar Rp1.654.499.363.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.579.226.473.663,00 dan penyerapan sebesar 95,45%.

Dalam mencapai sasaran strategis dan IKU sebagaimana yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018, didukung anggaran sebesar Rp. 550.457.212.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 541.548.293.527,- dan penyerapan sebesar 98,38%, dengan rincian sebagai berikut.

**TABEL 27**  
**REALISASI ANGGARAN IKU TAHUN 2018**

No.	Sasaran	IKU	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	2.328.278.000	2.253.699.985	96,80
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	492.454.000	430.567.007	87,43



No.	Sasaran	IKU	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	813.140.000	751.499.115	92,42
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	2.478.604.000	2.452.029.588	98,93
		Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	1.719.555.000	1.629.339.528	94,75
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	21.672.241.000	21.636.530.396	99,84
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	905.109.000	899.082.523	99,33
		Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	5.468.776.000	4.566.888.874	83,51
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	243.944.522.000	238.995.554.295	97,97
		Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	267.714.816.000	265.295.351.788	99,10
		Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	2.919.717.000	2.637.750.428	90,34
		TOTAL	550.457.212.000	541.548.293.527	98,38

Penyerapan anggaran IKU sebesar 98,38% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran antara lain berupa:
  - a) penggunaan wisma dan Istana-istana Kepresidenan di daerah dalam melakukan kegiatan rapat kerja di luar kantor;
  - b) pengalihan pelaksanaan kegiatan yang semula direncanakan di luar kota atau hotel di Jakarta menjadi pelaksanaan di dalam kota/rapat di dalam kantor;
2. pelaksanaan rencana penarikan dana telah berjalan dengan baik; dan



3. pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga terkait telah lengkap dan komprehensif yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

### E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### 1. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2018 sebesar 1,62%, yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp550.457.212.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp541.548.293.527,00 dengan penyerapan sebesar 98,38%.

#### 2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

- a. penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui:
  - 1) aplikasi SIMPEL;
  - 2) Portal Informasi Pendidikan dan Pelatihan Terpadu (PINTAR);
  - 3) Sistem Informasi Analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan (SIARPUU);
  - 4) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara;
  - 5) *dashboard* Pejabat Negara;
  - 6) Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP);
  - 7) aplikasi Pengaduan Masyarakat sehingga penyampaian dan pertukaran informasi tidak menggunakan dokumen cetak (*paperless*); dan
  - 8) penggunaan *Radio Frequency Identification* (RFID) pada kendaraan operasional.
- b. penambahan *solar cell* sebagai sumber energi listrik untuk penerangan jalan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

#### 3. Sumber Daya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 1.945 orang atau 52,8% dari 3.681 formasi berdasarkan Peta Jabatan, Kementerian Sekretariat Negara dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan antara lain dengan melaksanakan penambahan beban tugas dan jam kerja pegawai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan kondisi yang ideal bagi organisasi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan berdampak kepada menurunnya kinerja organisasi.

### F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2017 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2018 sebagai berikut.



### 1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan pembahasan/*review* atas Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
- b. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat pejabat fungsional dan pelaksana.
- c. Menyusun Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2018  
Pada tahun 2018, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan PNS Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2018. SKP memuat Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ), angka kredit, dan target yang meliputi aspek kuantitas/output, kualitas/mutu, waktu, dan/atau biaya berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).
- d. Penyelarasan Sasaran Kerja Pegawai dengan Perjanjian Kinerja.

### 2. Peningkatan Kinerja

- a. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
  - 1) Melakukan Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja

Pada akhir tahun 2018 telah dilakukan penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja.

Kegiatan terkait dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah sebagai berikut:

- a) pembangunan Portal Informasi Kinerja Pegawai (Piawai) yaitu instrumen penilaian kinerja individu untuk pemberian tunjangan berbasis kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
  - b) pengangkatan *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk memudahkan koordinasi dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) dalam rangka penilaian kinerja;
  - c) *workshop* Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan pemahaman tentang penilaian prestasi kerja PNS, yang dihadiri oleh para *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja; dan
  - d) monitoring capaian SKP setiap 6 bulan sekali.
- b. Melaksanakan implementasi Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO)

SMKO adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi yang dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.



1. *Penetration Test* (Pen Test)
  2. Permohonan Penunjukan *Person in Charge* (PIC) SMKO
  3. Simulasi pengisian dokumen SAKIP
  4. Sosialisasi SMKO di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  5. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) SMKO
  6. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi
- c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
- Pada tahun 2018 telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar Satuan Organisasi/Unit Eselon I/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat lebih memahami SAKIP dan menyusun laporan kinerja sesuai sistematika yang baik.
- d. Melakukan penyusunan manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi dan rencana penanganan risiko pada tiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Penyusunan tersebut didampingi narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- e. Melakukan perubahan pada bobot komponen Instrumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- f. Mendorong unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan inovasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

**3. Penilaian Kinerja**

a. Penilaian Kinerja Organisasi

Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap 14 satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap implementasi SAKIP pada masing-masing satuan organisasi/unit kerja. Hasil evaluasi pada tahun 2018 tersebut sebagaimana tergambar dengan tabel di bawah ini.

**TABEL 28**  
**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN**  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

KATEGORI PENILAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>AA</b>	13	13	8	13	12
<b>A</b>	1	-	6	1	2
<b>B</b>	-	-	-	-	-
<b>CC</b>	-	-	-	-	-



## Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018

Jumlah Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Kerja	14	13	14	14	14
--	----	----	----	----	----

Menurunnya jumlah satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja yang mendapat kategori penilaian “AA” tahun 2016 sejumlah 8 satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja dari sejumlah 13 pada tahun 2015 dikarenakan adanya kebijakan perubahan kategori penilaian akuntabilitas kinerja dari Kementerian PANRB, semula “AA” memiliki rentang nilai 85-100 menjadi 90-100. Namun demikian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tidak mengalami penurunan.

### b. Penilaian Kinerja Individu

Pembangunan Portal Informasi Kinerja Pegawai (Piawai) yaitu instrumen penilaian kinerja individu untuk pemberian tunjangan berbasis kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

## G. Kinerja Lainnya

1. Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 19 September 2018

**GAMBAR 6**  
**PENGHARGAAN TOP 99 INOVASI**





## Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018

2. Meraih penghargaan Badan Publik Menuju Informatif pada kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 5 November 2018.

**GAMBAR 7**  
**PENGHARGAAN BADAN PUBLIK MENUJU INFORMATIF**



3. Kategori Stan Pameran Terbaik pada Kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 2 s.d. 4 Desember 2018 di Kota Tangerang

**GAMBAR 8**  
**PENGHARGAAN STAN TERBAIK**





## Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018

4. Memperoleh opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017

**GAMBAR 9**  
**PENGHARGAAN LAPORAN KEUANGAN**



5. Juara 1 tingkat Kementerian/Lembaga pada Lomba Inovasi SPIP HUT BPKP ke-35 tahun 2018, inovasinya adalah aplikasi Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko (SIMONARI)

**GAMBAR 10**  
**PENGHARGAAN INOVASI**





## Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018

6. Penghargaan Atas Kontribusi Penerimaan Terbesar Wajib Pajak Bendahara Tahun 2018

**GAMBAR 11**  
**PENGHARGAAN ATAS KONTRIBUSI PENERIMAAN TERBESAR**  
**WAJIB PAJAK BENDAHARA TAHUN 2018**



7. Apresiasi Satker Terbaik I Atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Lingkup KPPN Jakarta I Tahun 2018

**GAMBAR 12**  
**APRESIASI SATKER TERBAIK I**





## Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018

- Penghargaan Anugrah Inovasi Bidang Keuangan atas SIGMEN (Sistem Informasi Gaji Menteri) Tahun 2018

**GAMBAR 13**  
**PENGHARGAAN ANUGRAH INOVASI BIDANG KEUANGAN**



- Meraih Juara II pada Lomba Klinik Pratama Sehat Kementerian/Lembaga Tahun 2018

**GAMBAR 14**  
**JUARA II LOMBA KLINIK PRATAMA SEHAT**



- Peluncuran Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) Versi 2 tanggal 24 April 2018 oleh Menteri Sekretaris Negara yang merupakan pengembangan dari SIMPEL Versi 1 dengan kelebihan dapat diunduh menggunakan *mobile apps*, sudah menggunakan



tanda tangan elektronik serta sertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan mempercepat akses serta input data yang dapat langsung dilakukan tanpa harus menyampaikan berkas (*paperless*)

**GAMBAR 15**  
**PELUNCURAN SIMPEL**



11. Peluncuran Sistem Informasi Proyek Kerja Sama Pembangunan (SIMPRO) tanggal 12 Desember 2018 oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. SIMPRO merupakan rintisan *Big Data* proyek mitra kerja sama pembangunan sama yang dikelola oleh Kemsetneg yang diharapkan menjadi *data base* nasional yang dapat diakses dan dipakai oleh para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat luas. SIMPRO tidak hanya digunakan sebagai dasar formulasi kebijakan, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai acuan atau standar tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan

**GAMBAR 16**  
**PEMAPARAN SIMPRO**



12. Keikutsertaan Sekretariat Negara sebagai Panitia Pelaksana Penerimaan Para Kepala Negara/Pemerintahan dalam KTT Annual Meeting IMF/ World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali



**GAMBAR 17  
UCAPAN TERIMA KASIH**



13. Pemberian dukungan kesekretariatan pada Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden
14. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016 mendapatkan nilai 74,91. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan, seperti pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 29  
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2013 S.D. 2017**

No.	Komponen Yang Dinilai	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perencanaan Kinerja	27,81	26,41	22,03	21,08	22,36
2	Pengukuran Kinerja	13,45	14,03	18,61	18,93	19,00
3	Pelaporan Kinerja (LAKIP)	11,66	12,00	12,42	11,83	11,86
4	Evaluasi Internal	6,93	7,06	7,25	6,81	7,08
5	Capaian Kinerja	13,75	14,48	13,71	15,50	14,61
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>73,60</b>	<b>73,98</b>	<b>74,02</b>	<b>74,15</b>	<b>74,91</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

**H. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017**

Kementerian Sekretariat Negara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun



2017 oleh Kementerian PANRB melalui beberapa kegiatan sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 30**  
**TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI**  
**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2017**

Rekomendasi	Kegiatan
Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran ( <i>cascade down</i> ) kinerja mulai dari level instansi/pimpinan/kepala unit kerja sampai dengan indikator kinerja di level individu pegawai dengan memperhatikan proses bisnis yang ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Me-<i>review</i> kembali indikator kinerja mulai dari level menteri s.d. staf dengan memperhatikan keselarasan penjabaran (<i>cascade down</i>)</li> <li>2. Menuangkan keselarasan penjabaran (<i>cascade down</i>) indikator kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (pohon kinerja)</li> </ol>
Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran	Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyiapan dokumen evaluasi program/kegiatan dan dokumen lain terkait reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran
Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap <i>output</i> dan <i>outcome</i> menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sehingga mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan agar mampu mewujudkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan disosialisasikan</li> <li>2. Menggunakan SMKO dalam penerapan SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja</li> </ol>
Menghubungkan reward dan punishment dengan capaian kinerja organisasi dan individu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas kembali Draf Permensesneg Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Capaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara</li> <li>2. Koordinasi dengan unit terkait dalam rangka perumusan kebijakan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap capaian kinerja individu</li> </ol>



## BAB IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2018, beberapa hal dapat disimpulkan antara lain:

1. rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100%;
2. dari sebelas IKU tahun 2018, seluruhnya telah tercapai 100%; dan
3. persentase penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran yakni dari 90,79% pada tahun 2017 menjadi 98,38% pada tahun 2018.

### B. Upaya ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2019, antara lain:

1. mengupayakan agar tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;
2. mendorong terciptanya inovasi dan/atau mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
3. membangun sistem informasi yang terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan;
4. mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi dan sistem manajemen kinerja individu yang terpadu dan *user friendly* sebagai instrumen pengendalian kinerja organisasi; dan
5. meningkatkan kualitas manajemen pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
TAHUN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara untuk tahun 2018 sesuai Pedoman Reviu yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sekretariat Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini (Catatan Hasil Reviu, terlampir).

Jakarta, Februari 2019


Inspektur  
Kementerian Sekretariat Negara,



Imam Suharjo

NIP. 196501191990031006

# STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA





MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Pratikno  
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Jakarta, Januari 2018

Menteri Sekretaris Negara,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pratikno'.

Pratikno

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
		2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%
		3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
		4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%
		5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%
		6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%
		7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%
		8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,59
		2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,59
		3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%

**Program**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden        | Rp39.729.926.000,00  |
| 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara | Rp505.271.723.000,00 |

Jakarta, Januari 2018  
Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
TAHUN 2018**

**Tujuan:** Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
1 Meningkatkan dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1 Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp2.328.278.000	Rp2.253.699.985	96,80%
	2 Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp492.454.000	Rp430.567.007	87,43%
	3 Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp813.140.000	Rp751.499.115	92,42%
	4 Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp2.478.604.000	Rp2.452.029.588	98,93%
	5 Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp1.719.555.000	Rp1.629.339.528	94,75%
	6 Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp21.672.241.000	Rp21.636.530.396	99,84%
	7 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45,00%	47,31%	100,00%	Rp905.109.000	Rp899.082.523	99,33%
	8 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,08	100,00%	Rp5.468.776.000	Rp4.566.888.874	83,51%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
2 Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,59	5,10	100,00%	Rp243.944.522.000	Rp238.995.554.295	97,97%
	10 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,59	5,12	100,00%	Rp267.714.816.000	Rp265.295.351.788	99,10%
	11 Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100,00%	100,00%	100,00%	Rp2.919.717.000	Rp2.637.750.428	90,34%

**Jumlah Total Anggaran IKU Tahun 2018:**

Rp550.457.212.000

98,38%

**Jumlah Realisasi Anggaran IKU Tahun 2018:**

Rp541.548.293.527